



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KE-XXIV
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke-XXIV Tingkat Nasional Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 462 Tahun 2016 tentang Penetapan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an XXIV Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
 9. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta
 10. Ketua LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Untuk :

- KESATU** : Menyiapkan dan mengikutsertakan Tim Pendukung Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke-XXIV Tingkat Nasional Tahun 2017 yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Juli 2017.

- KEDUA : Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar menggunakan pakaian/seragam Kafilah Provinsi DKI Jakarta pada saat Pembukaan dan Penutupan Seleksi Tilawatil Qur'an ke-XXIV Tingkat Nasional Tahun 2017.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Anggaran Hibah masing-masing lembaga serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Djaroet Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta